



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 44/Pdt.G/2018/PTA.Yk.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat banding dengan persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagaimana tertera di bawah ini dalam perkara cerai talak antara:

PEMBANDING, Umur 25 tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan swasta, Tempat Tinggal di Kabupaten Bantul dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada Moh. Fadly, S.H., M.Hum., Agustina Ika Puspa Ratih, S.H., Beni Parwadi, S.H., Roni Sutrisno, S.H. dan Afif Amrullah, S.H., Kesemuanya advokat/Pengacara/Konsultan hukum di Pusat Bantuan Hukum Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI) Bantul, baik sendiri-sendiri atau bersama-sama, beralamat di Jl. Ring Road Timur No. 1 A Modalan RT 05, Banguntapan, Bantul, sesuai surat kuasa khusus tanggal 28 Mei 2018, semula sebagai Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi, sekarang Pembanding;

melawan

TERBANDING, Umur 25 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMK, Pekerjaan swasta, Tempat Tinggal di Kabupaten Sleman, semula sebagai Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi, sekarang Terbanding;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca dan meneliti berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Membaca semua surat-surat dalam berkas perkara, terutama uraian sebagaimana termuat dalam putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama

Hal 1 dari 13 hal Putusan Nomor 44/Pdt.G/2018/PTA.Yk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sleman Nomor 0206/Pdt.G/2018/PA.Smn. tanggal 23 Mei 2018 Masehi, bertepatan tanggal 7 Ramadhan 1439 Hijriyah, dan dengan mengutip amar putusan tersebut berbunyi sebagai berikut:

DALAM KONVENSI :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMBANDING) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERBANDING) di depan sidang Pengadilan Agama Sleman;

DALAM REKONVENSI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi:
 - 2.1. Nafkah iddah selama 3 bulan sebesar Rp.4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah);
 - 2.2. Mut'ah berupa uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar Nafkah Madhiyah kepada Penggugat Rekonvensi selama 9 bulan sebesar Rp. 13.500.000,- (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah);
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah anak yang bernama ANAK sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa/mandiri;
5. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi selain dan selebihnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI :

- Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 391.000.- (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Banding yang dibuat di hadapan Panitera Pengadilan Agama Sleman tanggal 28 Mei 2018, bahwa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi mengajukan permohonan banding atas putusan Pengadilan Agama Sleman Nomor 0206/Pdt.G/2018/PA.Smn. tanggal 23 Mei 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 7 Ramadhan 1439 Hijriyah, dan

Hal 2 dari 13 hal Putusan Nomor 44/Pdt.G/2018/PTA.Yk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawannya pada tanggal 7 Juni 2018;

Bahwa Pembanding tidak mengajukan memori banding sampai perkara *a quo* diperiksa pada tingkat banding;

Bahwa Pembanding/kuasanya dan Terbanding tidak menggunakan haknya membaca berkas banding (*inzage*) sesuai surat keterangan Panitera Pengadilan Agama Sleman, masing-masing tertanggal 29 Juni 2018;

Bahwa permohonan banding Pembanding yang menyatu dengan berkas perkara telah terdaftar di Kepaniteraan Banding Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta Nomor 44/Pdt.G/2018/PTA.Yk. tanggal 9 Juli 2018, untuk selanjutnya kepada Hakim Majelis yang ditunjuk sebagai *judex facti* di tingkat banding telah memeriksa dan mempertimbangkan ulang perkara ini sebagaimana diuraikan berikut di bawah ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Pembanding tanggal 28 Mei 2018 telah diajukan dalam tenggang waktu banding dan sesuai dengan syarat dan tata cara menurut ketentuan peraturan perundang-undangan, khususnya Pasal 7 ayat (1) dan (4) Undang Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan, Jis. Pasal 51 ayat (1) dan Pasal 61 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, dan Pasal 26 ayat (1) Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, maka atas dasar hukum tersebut, permohonan banding Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Pembanding secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa meskipun Pembanding tidak mengajukan memori banding, dan karena memori banding bukan merupakan kewajiban hukum bagi Pembanding, maka dengan diajukan permohonan banding *a quo* dapat difahami bahwa Pembanding berkeberatan terhadap putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama *a quo*. Untuk itu Majelis Hakim Tingkat Banding akan memeriksa dan mengadili kembali perkara *a quo* berdasar fakta-fakta dan bukti-bukti dalam berkas perkara banding yang dikirim oleh Pengadilan Agama Sleman;

Hal 3 dari 13 hal Putusan Nomor 44/Pdt.G/2018/PTA.Yk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah memeriksa ulang proses pemeriksaan dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara *a quo*, maka Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menyetujui pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama khususnya dalam bagian Konvensi, sedangkan pertimbangan hukum pada bagian Rekonvensi, Majelis Tingkat Banding tidak dapat menyetujuinya, karena pertimbangan hukum tersebut tidak tepat dan tidak sesuai hukum, selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan kembali perkara *a quo* secara keseluruhan sebagaimana berikut di bawah ini;

DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa atas dasar apa yang telah dipertimbangkan dalam putusan Pengadilan Agama Sleman *a quo*, khususnya sepanjang mengenai telah terbuktinya alasan untuk menjatuhkan ikrar talak oleh Pemohon Konvensi terhadap Termohon Konvensi, oleh karena telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar, yaitu bahwa berdasarkan bukti-bukti yang telah memenuhi syarat formil dan materiil telah terbukti adanya alasan untuk bercerai sebagaimana didalilkan oleh Pemohon Konvensi, dan karena permohonan talak tersebut telah memenuhi maksud ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *junctis* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yakni antara suami isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menyetujui sepenuhnya dan mengambil alih sebagai pertimbangannya sendiri pada tingkat banding, dengan tambahan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sesuai surat bukti yang diajukan Pemohon Konvensi yaitu Foto copy Kutipan Akta Nikah, bermeterai cukup dan sesuai aslinya (P-2), serta diakui oleh Termohon Konvensi, maka bukti P-2 sebagai akta autentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna sebagaimana dimaksud Pasal 1868 BW / Pasal 165 HIR. Dengan demikian kedua belah pihak berperkara sebagai suami isteri yang sah dan karenanya para pihak mempunyai *legal standing* dalam perkara *a quo*;

Hal 4 dari 13 hal Putusan Nomor 44/Pdt.G/2018/PTA.Yk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pengadilan telah berupaya mendamaikan kedua belah pihak berperkara, namun tidak berhasil, demikian pula telah ditempuh proses mediasi, namun usaha mediasi untuk merukunkan kedua belah pihak berperkara juga tidak berhasil. Dengan demikian ketentuan Pasal 130 HIR jis Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 serta Pasal 3 ayat (1) dan (2), Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 7 ayat (1) PERMA Nomor 1 Tahun 2016 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa pengadilan juga telah mendengarkan keterangan saksi dari keluarga atau orang dekat Pemohon Konvensi, sedangkan Termohon Konvensi tidak bersedia mengajukan suatu bukti apapun termasuk saksi keluarganya/teman dekatnya, dan secara tegas Termohon Konvensi menyatakan tidak mau lagi hidup rukun dengan Pemohon Konvensi dalam rumah tangga, sehingga ketentuan Pasal 76 ayat (1) jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Termohon Konvensi telah mengakui secara tegas (murni) semua dalil-dalil permohonan Pemohon Konvensi, sehingga pengakuan Termohon Konvensi tersebut telah memberatkan yang mengakuinya dan menjadi bukti yang sempurna (*volledeg*), mengikat (*bindend*) serta menentukan atau memaksa (*beslisend, dwingend*). Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 174 HIR jo. Pasal 1923-1928 KUHPerdara;

Menimbang, bahwa dengan mendasarkan kepada pengakuan Termohon Konvensi dihubungkan dengan kesaksian para saksi yang diajukan Pemohon Konvensi, maka telah terbukti rumah tangga Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi telah pecah (*breakdown marriage*) dan tidak ada harapan lagi untuk disatukan dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi telah pisah tempat tinggal selama 9 bulan secara terus menerus, dan selama itu tidak ada lagi komunikasi yang baik antara kedua belah pihak dan masing-masing telah melalaikan kewajibannya sebagai suami isteri, sedangkan usaha perdamaian telah ditempuh dengan maksimal baik oleh mediator, majelis hakim, maupun keluarga kedua belah pihak namun tetap tidak berhasil, maka dapat disimpulkan bahwa antara Pemohon Konvensi dengan Termohon

Hal 5 dari 13 hal Putusan Nomor 44/Pdt.G/2018/PTA.Yk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Konvensi sudah sulit untuk dirukunkan kembali dalam rumah tangga, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (*vide*: Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) dan atau keluarga *sakinah, mawaddah, dan rahmah* (*vide*: Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) telah tidak terwujud dalam kehidupan rumah tangga Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi;

Menimbang, bahwa oleh karenanya berdasarkan pertimbangan tersebut, maka permohonan Pemohon Konvensi untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon Konvensi telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jis. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dan karena itu untuk menghindari kerusakan lebih lanjut permohonan Pemohon Konvensi tersebut patut dikabulkan yaitu Pemohon Konvensi diberi ijin untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Konvensi sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam;

DALAM REKONVENSI :

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon Konvensi telah mengajukan gugat rekonvensi, maka Termohon Konvensi berkedudukan sebagai Penggugat Rekonvensi, sedangkan Pemohon Konvensi berkedudukan sebagai Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut kepada Tergugat Rekonvensi mengenai nafkah lampau (*madhiyah*), *mut'ah*, nafkah iddah dan nafkah anak;

Menimbang, bahwa gugatan rekonvensi *a quo* telah diajukan oleh Penggugat Rekonvensi bersama-sama dengan jawaban dalam konvensi. Oleh karena itu gugatan rekonvensi *a quo* telah sesuai ketentuan Pasal 132 b ayat (1) HIR, sehingga patut dipertimbangkan sebagaimana tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan rekonvensi tersebut diatas, semuanya telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, akan tetapi menurut penilaian Majelis Hakim Tingkat banding bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut tidak tepat, khususnya

Hal 6 dari 13 hal Putusan Nomor 44/Pdt.G/2018/PTA.Yk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengenai tuntutan nafkah lampau (madhiyah) dan nafkah iddah. Oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan kembali tuntutan tersebut sebagai berikut:

TUNTUTAN NAFKAH LAMPAU DAN NAFKAH IDDAH

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut agar Tergugat Rekonvensi membayar nafkah lampau selama 9 bulan yaitu dari bulan Juli 2017 s/d bulan Pebruari 2018 yang terdiri dari pangan dan sandang sebesar Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah), sedangkan nafkah iddah selama 3 bulan menuntut sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan tersebut, Tergugat Rekonvensi telah membantah terhadap kedua tuntutan tersebut, dengan alasan karena selama ini Tergugat Rekonvensi telah banyak berkorban untuk Penggugat Rekonvensi dan keluarganya;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan dalam bagian konvensi, bahwa Penggugat Rekonvensi telah mengakui secara tegas (murni) dalil-dalil permohonan perceraian yang diajukan Tergugat Rekonvensi. Dalil-dalil Tergugat Rekonvensi yang diakui oleh Penggugat Rekonvensi yaitu bahwa Penggugat Rekonvensi terlalu berani dan sering membantah terhadap Tergugat Rekonvensi, tidak mau melakukan kewajiban sebagai seorang isteri, sering berkata kasar dan tidak mau diajak berhubungan badan (seksual), bahkan akhir-akhir ini (setelah Tergugat Rekonvensi bekerja ditempat yang baru), Penggugat Rekonvensi lebih tidak menghargai Tergugat Rekonvensi dan sering tidak pulang sehari-hari tanpa kabar berita dan tanpa izin Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat Rekonvensi tersebut diatas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Penggugat Rekonvensi (sebagai seorang isteri) telah berbuat durhaka (*nusyuz*) terhadap Tergugat Rekonvensi (sebagai suaminya). Hal ini didasarkan kepada pendapat Mustafa al-Khin dan Musthafa al-Bugha dalam *al-Fiqh al-Manhaji 'ala Madzhab al-Imam al-Syâfi'i* (Surabaya: Al-Fithrah, 2000), juz IV, halaman 106, yang diambil alih oleh Majelis Hakim Tingkat Banding sebagai pendapat sendiri yaitu mendefinisikan *nusyuz* dengan redaksi berikut:

Hal 7 dari 13 hal Putusan Nomor 44/Pdt.G/2018/PTA.Yk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ونشوز المرأة: عصيانها زوجها، وتعاليتها عما أوجب الله عليها من طاعته... ونشوز المرأة
حرام، وهو كبيرة من الكبائر

Artinya: “*Nusyuz*-nya seorang perempuan (isteri) adalah sikap durhaka yang ditampakkannya di hadapan suami dengan jalan tidak melaksanakan apa yang Allah wajibkan padanya, yakni taat terhadap suami... *nusyuz*-nya perempuan ini hukumnya haram, dan merupakan satu dari beberapa dosa besar.”

Menimbang, bahwa karena Penggugat Rekonvensi telah berbuat durhaka (*nusyuz*) terhadap Tergugat Rekonvensi, maka sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (7) dan Pasal 149 huruf (b) dan Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam (KHI), Penggugat Rekonvensi (selaku isteri) tidak berhak mendapatkan nafkah dari Tergugat Rekonvensi (selaku suami) baik nafkah madhiyah maupun nafkah selama dalam iddah. Hal ini sebagaimana pula pendapat Syekh Muhammad bin Qasim dalam *Fathul Qarib* (Surabaya: Kharisma, 2000), halaman 239 yang diambil alih Majelis Hakim Tingkat Banding sebagai pendapat sendiri, sebagai berikut:

ويسقط بالنشوز قسمها ونفقتها

Artinya: “Ada dua hal yang bisa gugur akibat *nusyuz*, yakni hak gilir dan hak mendapatkan nafkah”.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas, maka tuntutan Penggugat Rekonvensi tentang pembayaran nafkah lampau (*madhiyah*) dan nafkah iddah selama 3 (tiga) bulan tidak berdasar hukum dan harus ditolak;

TUNTUTAN MUT'AH

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi juga menuntut agar Tergugat Rekonvensi membayar mut'ah sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa tuntutan tersebut diatas telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dan secara substansi Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat bahwa Penggugat Rekonvensi berhak mendapatkan mut'ah dari Tergugat Rekonvensi, dengan alasan bahwa meskipun Tergugat Rekonvensi telah berbuat durhaka (*nusyuz*), namun pemberian mut'ah

Hal 8 dari 13 hal Putusan Nomor 44/Pdt.G/2018/PTA.Yk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap isteri yang diceraikan oleh suaminya tidak didasarkan ada tidaknya *nusyuz* seorang isteri terhadap suaminya, tetapi lebih didasarkan karena perceraian itu atas kehendak suaminya (*in casu* Tergugat Rekonvensi) yang sifatnya sebagai kenang-kenangan dan pemberian mut'ah itu bertujuan untuk tetap terjalinnya hubungan *sillaturrahmi* sekalipun tidak lagi menjadi suami isteri. Hal ini didasarkan pula ketentuan hukum dalam Pasal 149 huruf (a), Pasal 158 huruf (b) dan Pasal 159 Kompilasi Hukum Islam (KHI), dan besarnya mut'ah disesuaikan dengan besarnya penghasilan suami (*in casu* Tergugat Rekonvensi);

Menimbang, bahwa penghasilan Tergugat Rekonvensi sekitar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya, dan hal ini tidak dibantah oleh Penggugat Rekonvensi. Akan tetapi Tergugat Rekonvensi dalam repliknya telah menyanggupi memberikan uang sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) untuk biaya aqiqah anaknya, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa sesuai dengan usia perkawinan kedua belah pihak dan besarnya penghasilan Tergugat Rekonvensi, maka Tergugat Rekonvensi patut dihukum untuk memberikan mut'ah kepada Penggugat Rekonvensi berupa uang sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);

Menimbang, bahwa sesuai SEMA Nomor 1 Tahun 2017 tanggal 19 Desember 2017, maka kewajiban pemberian mut'ah dari Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi harus dibayarkan pada saat Tergugat Rekonvensi mengucapkan ikrar talak dihadapan sidang Pengadilan Agama Sleman;

TUNTUTAN NAFKAH ANAK

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut agar Tergugat Rekonvensi selaku ayah kandung anak bernama ANAK memberikan nafkah/biaya pemeliharaan anak tersebut sampai dewasa (umur 21 tahun), uang sebesar Rp241.700.000,00 (dua ratus empat puluh satu juta tujuh ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa anak bernama ANAK (laki-laki) lahir tanggal 26 Mei 2016, meskipun tanggal kelahiran anak tersebut kurang dari masa 6 bulan dari perkawinan kedua belah pihak, namun Tergugat Rekonvensi telah

Hal 9 dari 13 hal Putusan Nomor 44/Pdt.G/2018/PTA.Yk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengakuiinya dan karena anak lahir dalam atau akibat perkawinan yang sah, maka ketentuan Pasal 42 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, anak tersebut sebagai anak sah Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa mengenai nafkah anak, sesuai dengan ketentuan Pasal 41 huruf b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 80 ayat (4) huruf b dan c dan Pasal 81 Kompilasi Hukum Islam (KHI), pada dasarnya Tergugat Rekonvensi selaku ayah kandung dari anak tersebut tetap berkewajiban secara hukum untuk memberikan nafkah kepada anaknya sesuai dengan penghasilannya;

Menimbang, bahwa oleh karena faktanya anak bernama ANAK (laki-laki) sekarang ini berada dalam pemeliharaan dan kekuasaan Penggugat Rekonvensi, maka sesuai dengan penghasilan Tergugat Rekonvensi yaitu sebesar Rp1.574.550,00 setiap bulannya, Tergugat Rekonvensi patut dihukum untuk memberikan nafkah kepada anaknya tersebut khususnya untuk biaya makan sehari-hari berupa uang sebesar Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulannya, diluar biaya sekolah dan kesehatan, sampai anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun, dengan tambahan setiap tahunnya 10% yaitu disesuaikan dengan tingkat inflasi rupiah rata-rata tiap bulannya dan tingkat kebutuhan anak setiap tahunnya dan uang tersebut diberikan melalui Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas, maka gugatan rekonvensi yang diajukan Penggugat Rekonvensi dapat dikabulkan sebagian dan menolak selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana diuraikan diatas, maka putusan Pengadilan Agama Sleman Nomor 0206/PdtG/2018/PA.Smn. tanggal 23 Mei 2018 Masehi, bertepatan tanggal 7 Ramadhan 1439 Hijriyah harus dibatalkan dan selanjutnya Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta mengadili sendiri dengan amar putusan selengkapnya sebagaimana tersebut di bawah ini;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989

Hal 10 dari 13 hal Putusan Nomor 44/Pdt.G/2018/PTA.Yk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara baik pada tingkat pertama maupun tingkat banding dibebankan kepada kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Pembanding yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- Menerima permohonan banding Pembanding semula Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;
- Membatalkan putusan Pengadilan Agama Sleman Nomor 0206/PdtG/2018/PA.Smn. tanggal 23 Mei 2018 Masehi, bertepatan tanggal 7 Ramadhan 1439 Hijriyah, yang dimohonkan banding, dan selanjutnya

MENGADILI SENDIRI

DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi;
2. Memberi izin kepada Pemohon Konvensi (PEMBANDING) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon Konvensi (TERBANDING) di hadapan sidang Pengadilan Agama Sleman;

DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan kepada Penggugat Rekonvensi yaitu:
 - 2.1. Mut'ah sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);
 - 2.2. Nafkah anak bernama ANAK (laki-laki) lahir 26 Mei 2011 sebesar Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulan diluar biaya pendidikan dan kesehatan, sampai anak tersebut dewasa/mandiri (umur 21 tahun/telah kawin) dengan tambahan 10% setiap tahunnya;
3. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk selain dan selebihnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Hal 11 dari 13 hal Putusan Nomor 44/Pdt.G/2018/PTA.Yk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sebesar Rp391.000,00 (tiga ratus Sembilan puluh satu ribu rupiah);
- Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta pada hari Senin tanggal 30 Juli 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal tujuh belas Dzul Qo'dah 1439 Hijriyah, oleh kami Drs. H. M. Djamhuri Ramadhan, S.H. Hakim Tinggi yang ditunjuk Ketua Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta sebagai Hakim Ketua Majelis, Dr. H. Yusuf Buchori, S.H., MSI. dan Drs. H. Noor Kholil, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota Majelis dan H. Suharto, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak berperkara.

Hakim Ketua;

Ttd.

Drs. H. M. Djamhuri Ramadhan, S.H.

Hakim anggota;

Ttd.

Dr. H. Yusuf Buchori, S.H., MSI.

Hakim Anggota;

Ttd.

Drs. H. Noor Kholil, M.H.

Panitera Pengganti;

Ttd.

H. Suharto, S.H.

Hal 12 dari 13 hal Putusan Nomor 44/Pdt.G/2018/PTA.Yk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara banding:

1. Biaya Administrasi = Rp 139.000,00
2. Biaya Redaksi = Rp 5.000,00
3. Biaya Meterai = Rp 6.000,00

Jumlah = Rp 150.000,00 (Seratus lima puluh ribu rupiah)

Untuk Salinan Yang Sama Bunyinya

Oleh

Panitera Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta

Djuhrianto Arifin

Hal 13 dari 13 hal Putusan Nomor 44/Pdt.G/2018/PTA.Yk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)